

BAB II

TINJAUAN TEORI

Pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, maka tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi-tingginya juga harus menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, timpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000:15). Dari sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang baik akan dapat memberikan tingkat kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat. Dalam menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah maka dalam bab ini akan didukung oleh teori-teori yang mendasarinya yakni:

1. Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui fungsinya berupa alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Samuelson dan Nordhaus, 2001: 322-323). Sasaran kebijakan fiskal difokuskan pada upaya untuk meningkatkan permintaan agregat, permintaan agregat yang dikembangkan melalui model *IS-LM*. Pada model tersebut *IS* menyatakan *investasi* dan *tabungan* serta menyatakan tentang apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. *LM* menyatakan *likuiditas* dan permintaan uang serta menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model *IS-LM*.

Model *IS-LM* dirancang untuk menjelaskan perekonomian dalam jangka pendek dan juga bisa digunakan untuk menjelaskan perekonomian dalam jangka panjang. Model *IS-LM* menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal mempengaruhi tingkat pendapatan ekuilibrium. Namun demikian, prediksi model tersebut bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Model *IS-LM* menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah meningkatkan GDP dan kenaikan pajak mengurangi GDP (Mankiw,2003:281). Dalam model *IS-LM*, perubahan pajak mempengaruhi perekonomian sebesar perubahan belanja pemerintah, kecuali bahwa pajak mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Pemotongan pajak akan mendorong konsumen berbelanja lebih banyak dan karena itu meningkatkan pengeluaran yang direncanakan.

2.2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian dilegitimasi sebagai identitas keseimbangan pendapatan nasional oleh kelompok pemikiran *Keynesian* (Dumairy, 1996: 161). Dengan menggunakan persamaan dasar dari pendapatan nasional ditunjukkan bahwa perubahan pengeluaran pemerintah (*G*) berkorelasi secara positif dengan pendapatan nasional seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut:

$$Y = C + I + G + X - M$$

nana:

Y : Pendapatan nasional

C : konsumsi

I : investasi

G : pengeluaran pemerintah

X : ekspor

M : impor

Dasarkan ilustrasi yang ditunjukkan pada persamaan di atas, cukup banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pertimbangan tersebut tidak hanya ditunjukan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, akan tetapi harus memperhatikan sasaran-sasaran yang akan menikmati atau terkena dampak dari kebijakan tersebut.

Kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah dalam APBN diharapkan dapat menstimulus Produk Domestik regional Bruto. Pengeluaran pemerintah dapat menstimulus perekonomian melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Konsumsi dan investasi merupakan komponen Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Seperti diketahui bahwa dalam konsep makro ekonomi pembangunan ekonomi bahwa PDRB (Y) terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) dan net ekspor (X-M). Pengeluaran pemerintah digunakan untuk pengeluaran yang tidak produktif dan mengarahkan konsumsi sedangkan pengeluaran pembangunan lebih bersifat investasi. Hal ini menuntut produktivitas masing-masing komponen pengeluaran pemerintah agar dapat memberikan kontribusi kepada PDRB untuk periode berikutnya

secara berkesinambungan. Tentunya pengeluaran komponen-komponen tersebut harus dialokasikan kepada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat produktif dan investasi.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas maka perlu diketahui hubungan pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik bruto. Pengeluaran pemerintah memang sebagai salah satu komponen dari PDRB, akan tetapi apakah pengeluaran di suatu periode, katakanlah tahun 2000 mampu memberikan stimulus baik bagi investasi, konsumsi maupun pengeluaran pemerintah.

2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam tulisan ini digunakan tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Adapun berbagai fungsi PDRB yakni:

Indikator tingkat pertumbuhan ekonomi.

Indikator tingkat pertumbuhan income per kapita.

Indikator tingkat kemakmuran.

Indikator tingkat inflasi dan deflasi.

Indikator struktur perekonomian.

Indikator hubungan antar sektor.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa angka-angka yang disajikan oleh PDRB dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi, baik mengenai struktur ekonomi di masa lalu, keadaan yang sedang berjalan maupun kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang.

Pajak Daerah

Dalam era otonomi daerah, aturan mengenai pajak daerah telah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 34 tahun 2000. Pajak daerah dalam UU tersebut merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemandirian keuangan daerah, dan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya dari sumber-sumber pendapatan di daerah tersebut (Suparmoko, 2002: 49). PAD merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan di daerahnya termasuk kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini disebutkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 di mana sumber penerimaan daerah pada PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Di dalam

UU No. 34 Tahun 2000 ini diterangkan pula bahwa daerah tingkat Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber penerimaannya.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi andalan adalah Pajak Daerah. Untuk menghindari kesalahan pengertian tentang pajak, dan definisi pajak secara umum maka pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian pajak secara umum oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang memiliki hak untuk memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. Aturan pelaksanaannya pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal balik dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi rakyat.

Selanjutnya pemungutan pajak memiliki dua fungsi utama yakni:

Fungsi *budgeter*, artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

Fungsi mengatur (*regulerend*), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak merupakan iuran dari rakyat untuk kas negara maka pungutan pajak juga memiliki syarat yang bertujuan agar pajak tidak menimbulkan hambatan maka pungutan pajak harus memiliki beberapa syarat-syarat. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

Pemungutan pajak harus adil. Mencapai keadilan sesuai dengan tujuan hukum, sesuai dengan Undang-Undang. Adapun adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenai pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberadaan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding dengan majelis pertimbangan pajak.

Syarat yuridis yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Undang-Undang ini memberikan keadilan bagi negara maupun warga negaranya.

Syarat ekonomi artinya tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

Syarat finansial berarti pemungutan pajak harus efisien. Fungsi budgetair pajak sebagai sumber dan dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, maka syarat finansial biaya pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.

5. Sistem pungutan pajak harus sederhana. Dengan sistem pungutan yang sederhana akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak juga dapat dikelompokkan berdasarkan golongan dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Selain berdasarkan golongannya pajak juga dapat dikelompokkan menurut lembaga pungutannya yaitu dapat digolongkan menjadi dua yakni:

1. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Iuran yang diberikan oleh wajib pajak kepada kas negara merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Pos-pos pendapatan daerah yang terdapat pada PAD, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan sebagai sumber utama penerimaan daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan termasuk pendanaan pembangunan di daerah (Suparmoko, 2002: 55-56). Pajak daerah dan retribusi daerah adalah jenis pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, di

nana dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan daerah. Perbedaan antara keduanya terletak pada aspek balas jasa yang diterima. Apabila pada pajak daerah, balas jasa tidak dapat diberikan secara langsung, maka untuk retribusi, balas jasa dapat diberikan secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha atau hukum kepada pemerintah daerah tanpa imbalan secara langsung. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hasil pungutan pajak tersebut ditunjukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam undang-undang No. 34 Tahun 2000, pajak daerah dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak pemerintah daerah provinsi dan pajak pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan ini didasarkan pada pihak yang memungutnya dan jenis-jenis pajak yang dipungut. Prakoso menerangkan bahwa perbedaan pajak daerah ini berdasarkan wilayah/daerah pungutannya dan batas wewenang yang diotorisasikan berdasarkan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pada prinsipnya undang-undang No. 34 Tahun 2000 lebih berorientasi untuk mendorong penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, pemerintah daerah propinsi hanya berwenang untuk mengkoordinasikan anggaran ditingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak berwenang dalam mengatur perencanaan keuangan di tingkat Kabupaten/Kota.

Penetapan jenis pajak daerah untuk pemerintah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditujukan untuk menghindari konflik pendapatan diantara pemerintah daerah. Dalam hal ini, Undang-Undang No.34 Tahun 2000 menetapkan secara jelas bahwa pajak daerah yang menjadi hak Pemerintah Provinsi dan pajak daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada pelaksanaannya, pajak daerah yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) diberlakukan sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Pelaksanaan pajak daerah berdasarkan Perda tersebut juga bersifat fleksibel. Artinya, pemerintah daerah di tingkat Provinsi dapat bekerjasama untuk melakukan pengelolaan pajak daerah dengan pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutannya. Pajak pusat yang memungutnya adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah pemerintah daerah. Kriteria pajak daerah diuraikan oleh Davey (1988) terdiri dari empat hal yaitu:

- . Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pemungutan dari daerah sendiri.
- . Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- . Pajak yang ditetapkan dan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat nantinya pungutan tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Pajak daerah yang diatur dalam undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diubah menjadi UU No.34 Tahun 2000 yakni Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, sedangkan pengertian pajak daerah dalam hal ini juga diungkapkan oleh Mardiasmo, (1996) bahwa pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan biaya rumah tangga daerah tersebut.

2.5. Retribusi Daerah

Adapun pengertian dari retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, seperti pelayanan pekerjaan, pertukaran barang, izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Sumber penerimaan retribusi terbesar bagi Pemerintah Kabupaten berasal dari retribusi pasar, retribusi rumah sakit, retribusi izin bangunan dan retribusi terminal. Ada banyak faktor yang ikut menentukan besarnya penerimaan retribusi bagi Pemerintah Daerah yaitu antara lain kebijakan tarif yang dibebankan, kualitas dan kuantitas jasa layanan yang diberikan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan tersebut.

Untuk dapat menentukan dasar pengenaan retribusi atau objek retribusi terhadap potensi pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penilaian terhadap

potensi pendapatan daerah tersebut. Adapun salah satu potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi yaitu kecukupan dan elastisitas artinya, retribusi harus responsif terhadap variabel-variabel yang mempengaruhinya, misalnya pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selama ini umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan atau konsumsi atas suatu pelayanan. Akan tetapi responnya sangat tergantung kepada ketersediaan modal untuk memperluas pelayanan guna memenuhi pertumbuhan penduduk, khususnya di sektor-sektor besar perkotaan. Hal ini seiring dikaitkan dengan penurunan skala ekonomi, sebagai contoh semakin tinggi biaya pemompaan air semakin besar kebocoran yang terkait di dalam suplai air kepada daerah-daerah sekitar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat tata cara pemungutan retribusi di sini pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

Secara teoritis, sumber-sumber penerimaan retribusi daerah dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang diberikan atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang peribadi atau badan. Dengan demikian retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi

atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai contoh retribusi jasa umum adalah retribusi pasar, retribusi atas jasa pelayanan kesehatan serta retribusi air bersih.

2. Sedangkan retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh sektor swasta. Sebagai contoh adalah retribusi terminal, retribusi tempat penitipan anak, serta tempat umum retribusi parkir. Sedangkan kriteria jasa pelayanan usaha yang dapat dikenai retribusi jenis ini yaitu:

- a. Jenis tersebut bersifat komersial yang disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.
 - b. Harus terdapat harta yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.
3. Retribusi perizinan tertentu memiliki peranan ganda selain berfungsi utama sebagai pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Retribusi tempat perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin atas orang pribadi atau badan yang dimasukan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas yang digunakan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pengarahan ini diperlukan agar

masyarakat tidak sesuka hati melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya diluar ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat membahayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Sebagai contohnya adalah retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin gangguan.

2.6 Mekanisme Variabel-Variabel Penelitian

Mekanisme yang dimaksudkan di sini adalah menjelaskan secara teoritis mengenai pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Riau. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dijelaskan dengan efek multiplier penerimaan pajak terhadap pendapatan, baik dari sisi konsumsi maupun pengeluaran pemerintah. Teori multiplier ini diperkenalkan oleh John Glasson yang menyatakan bahwa suatu kegiatan akan dapat memacu timbulnya kegiatan lain. Dalam hal ini efek multiplier pajak daerah akan mengurangi pendapatan dan akan menurunkan konsumsi rumah tangga. Oleh karena konsumsi rumah tangga merupakan sebagian dari pengeluaran agregat maka pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menurunkan tingkat pengeluaran agregat dan selanjutnya tingkat kegiatan Ekonomi Negara (Sukirno, 1981:201).

Kemudian indikator pertumbuhan ekonomi juga dilihat dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan fungsinya, pajak dan retribusi daerah termasuk salah satu instrument kebijakan fiskal yang ditujukan untuk mengatur atau berperan sebagai alat untuk mengendalikan perekonomian. Mengenai pajak dan retribusi terhadap obyek yang dikenakan pajak dan retribusi

akan berdampak mengurangi pendapatan masyarakat atau aktivitas konsumsi atas sejumlah barang maupun jasa. Apabila semakin besar pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah, maka itu berarti semakin besar pula pengenaan pajak dan retribusi ke dalam perekonomian. Pengenaan pajak dan retribusi yang semakin tinggi atau meningkat akan berkurangnya kemampuan pendapatan untuk melakukan konsumsi atas barang maupun jasa. Berkurangnya aktivitas perekonomian tadi selanjutnya akan berpengaruh mengurangi atau menurunkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pada sisi sebaliknya, apa bila penerimaan pajak dan retribusi pemerintah semakin berkurang, itu berarti dikerenakan pengenaan pajak dan retribusi ke dalam perekonomian juga berkurang. Jika pengenaan pajak dan retribusi ke dalam perekonomian berkurang, maka kemampuan pendapatan untuk dikonsumsi semakin meningkat. Selanjutnya, apabila aktivitas perekonomian dari kegiatan konsumsi barang maupun jasa meningkat, maka akan berpengaruh mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi regional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pajak dan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila pajak dan retribusi daerah naik, maka akan berpengaruh menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Sebaliknya, apabila pajak dan retribusi daerah turun, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat (Arief,1996:283-284). Ini ditegaskan oleh Helms (1985) yang mengatakan hubungan pajak dan retribusi daerah dengan PDRB dapat bersifat negatif dan positif. Bersifat negatif apabila pajak dan retribusi daerah secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi

ketika pendapatan digunakan untuk mendanai pembayaran transfer dan ketika pendapatan itu untuk mendanai pelayanan publik maka memiliki pengaruh yang mendukung perekonomian daerah sehingga penerimaan pajak dan retribusi bernilai positif terhadap PDRB.

Menurut Sumitro (1993:21) pertumbuhan pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil pendapatan. Teori pertumbuhan memusatkan perhatian pada permasalahan yang luasnya lebih terbatas. Hal ini dapat diartikan bahwa tinjauannya meliputi kurun waktu yang pendek. Laju pertumbuhan sebagai tolak ukur cepat lambatnya proses pertumbuhan merupakan inti dalam teori pertumbuhan. Pengertian pokok laju pertumbuhan mengenai suatu variabel adalah (rasio) pertambahan variabel itu terhadap variabel pada tingkat awal. Dalam arti tersebut, maka yang dimaksud dengan laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah adalah rasio pertambahan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya.

2.7 Studi Terkait

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pembelanjaan agregat. Pada umumnya pembelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat full employment. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian full employment. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan

menciptakan full employment. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dan apabila pengangguran serius maka pemerintah berusaha mengurangi pajak.

Jika pajak dan retribusi daerah mengalami peningkatan menyebabkan pengeluaran pemerintah dan permintaan agregat akan mengalami kenaikan maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah akan mengalami penurunan. Namun sebaliknya, jika pajak dan retribusi daerah turun maka penawaran agregat akan mengalami peningkatan sehingga pendapatan nasional akan naik dan meningkatkan konsumsi serta permintaan agregat pun akan naik. Hal ini akan menyebabkan kenaikan pada PDRB di suatu daerah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Soeratno dan Suparmono (2002) yang melakukan penelitian tentang kontribusi, korelasi, dan *trend* serta elastisitas pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Yogyakarta. Penelitian dilakukan di 5 (lima) Kabupaten/Kota serta Provinsi DIY. Dalam penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, di antaranya dilihat dari koefisien korelasi dan *trend* runtut waktu, dapat dikatakan bahwa pemerintah sangat menggantungkan diri pada pajak daerah dan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kondisi ini sebenarnya tidak terlalu baik mengingat besarnya pajak akan berdampak pada perekonomian yang akan mengalami kontraksi. Selain itu dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DIY bersifat elastis. Hal ini membawa konsekuensi bawah pajak daerah dan retribusi daerah menjadi variabel kunci bagi penerimaan daerah.

Dalam penelitian Sugiyanto (1994) yang meneliti Pengaruh Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1970-1994 yang membahas salah satu faktor yang berpengaruh terhadap permintaan akan uang dalam masyarakat adalah pajak, di mana pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dengan kata lain tinggi rendahnya pajak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya jumlah uang yang dipegang. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa penerimaan pajak terdiri atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, Cukai, pajak Ekspor dan pajak lainnya (penerimaan bea matrai, bea lelang).

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sedangkan penerimaan pajak yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dikompensasi oleh sistem pengeluaran/pembelanjaan anggaran pemerintah yang tepat agar pertumbuhan ekonomi terjaga.

Model yang digunakan dalam penelitian ini masih netral terhadap berbagai kebijakan pemerintah, ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa model masih mampu menjelaskan variasi dari variabel-variabel yang diamati (pajak, jumlah uang beredar dan pendapatan nasional). Dengan demikian perilaku masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah masih berada dalam batas-batas yang mampu diprediksikan.

Selama periode 1969-1979, Booth dan McCawley meneliti di Indonesia untuk melihat prospek penerimaan pemerintah dari berbagai jenis pajak, dapat digunakan konsep elastisitas. Dari penelitian tersebut dihasilkan elastisitas pajak di Indonesia hanya sebesar 0,92. Hal ini menandakan bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak diperlukan usaha yang lebih keras lagi. Dari sumber nota keuangan dan RAPBN di Indonesia periode 1960-1990 menunjukkan bahwa elastisitas pajak mendekati 1,04. Hal ini berarti secara total, penerimaan pajak hanya dapat tumbuh sebesar perkembangan PDB saja. Elastisitas antara satu jenis pajak dengan yang lain cukup bervariasi (Mangkoesoebroto, 1994: 56).

Suyanto (2007) meneliti tentang determinan pertumbuhan ekonomi regional di mana tulisan ini mencoba untuk mengkaji determinan-determinan penting pertumbuhan ekonomi di Indonesia penelitian ini juga menyajikan analisis regresi berdasarkan beberapa metode ekonometri moderen untuk menyaring variabel-variabel yang menjadi determinan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel yakni tenaga kerja, modal, dan perdagangan luar negeri dimana variabel tenaga kerja yang dipergunakan adalah penduduk yang aktif bekerja. Selain variabel-variabel tersebut, penulis juga memasukkan jumlah variabel sumberdaya manusia, keterbukaan perdagangan luar negeri dan variabel institusi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari analisis dengan menggunakan data kuartalan mulai kuartal pertama 1980 sampai kuartal ke empat 2000, ditemukan bahwa dalam jangka panjang variabel tenaga kerja dan variabel modal fisik memberikan pengaruh yang relatif rendah terhadap pertumbuhan ekonomi,

kedudukan sumber daya manusia memberikan pengaruh yang relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Faktor perdagangan luar negeri juga memberikan pengaruh yang relatif lebih besar dari pada variabel tenaga kerja dan modal fisik. Pengaruh variabel yang tercermin dalam variabel inflasi, memperlihatkan hasil yang kurang sejalan dengan para ahli neo-klasik. Pengaruh variabel inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih dari satu persen. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan *inflation targeting* dan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditargetkan oleh pemerintah Orde Baru.

Adanya otokorelasi dalam model jangka panjang mendorong penulis untuk melakukan pengujian stasionaritas variabel-variabel terpilih. Hasil pengujian stasionaritas memperlihatkan bahwa semua variabel terpilih berinteraksi pada derajat pertama, sehingga terdapat kombinasi linear antara variabel terpilih. Dari kombinasi linear dengan menggunakan model koreksi kesalahan dapat disimpulkan bahwa pengaruh masing-masing variabel independen sesuai dengan teori pertumbuhan neo-klasik. Model jangka pendek ini juga memperlihatkan bahwa ketidak seimbangan jangka pendek tidak mengarah ke keseimbangan jangka panjang dan justru terjadi divergensi dari ekuilibrium.